



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG IBU KOTA NEGARA**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 8 (delapan)
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum dan Audiensi
Hari/tanggal	: Jumat, 10 Desember 2021
Pukul	: 19.40 WIB s.d. 22.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gd. Nusantara II Lt. 3
Acara	: RDPU dengan Pakar dan Aliansi Masyarakat dalam Rangka Mendapatkan Masukan RUU tentang IKN
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. (Wakil Ketua Pansus)
Sekretaris	: Mc. Zaqi Zachariuz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: A. Anggota DPR RI 18 orang dari 30 orang Anggota Pansus dari 9 Fraksi B. Pakar - Mukti Ali, Ph.D. - Dr. Master P. Tumanggor - Robert Endi Jaweng C. Aliansi Masyarakat - Aliansi Pimpinan Ormas Daerah (AORDA) Kalimantan Timur - Lembaga Kajian Strategis Inspirasi Merah Putih Indonesia (LKS-IMPI) (Virtual) D. DPD RI Anggota Komite I beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum dan audiensi Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 3 (tiga) orang pakar dan 2 (dua) aliansi masyarakat dipimpin oleh Wakil Ketua Panitia Khusus Junimart Girsang, dibuka pukul 19.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

Rapat Dengar Pendapat Umum dan audiensi Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 3 (tiga) orang pakar dan 2 (dua) aliansi masyarakat dalam rangka memberikan masukan dan pandangan diantaranya sebagai berikut:

1. Mukti Ali, Ph.D. (Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS):

Beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merencanakan Ibu Kota Negara baru yaitu:

- Perencanaan yang visioner dan kelas dunia, sehingga dapat melakukan perencanaan berkelanjutan dalam tempo yang singkat.
- Kelembagaan dan kepemimpinan yang kuat dan tajam dalam mengelola proses panjang mencapai konsensus tata ruang.
- Aplikasi prinsip-prinsip rencana, desain, dan tata lingkungan sebagai kota dunia.
- Konteks politik dan institusional yang cukup stabil dan terbuka untuk memfasilitasi kepentingan berbagai pihak.
- Kondisi dan potensi ekonomi setempat mendukung.
- Sumber daya alam yang mampu mempertahankan kondisi fisik dan menjadikannya kota yang nyaman.
- Manfaat sosial yang merata dalam kehidupan penduduk di kota tersebut.
- Kesiapan sumber daya manusia.

2. Dr. Master P. Tumanggor (Perspektif Ekonomi):

- Pembiayaan IKN dapat bersumber dari:
 - APBN (kondisi saat ini terbatas);
 - kerjasama Pemerintah dan badan usaha (akan diatur oleh PP) sangat tergantung daya tarik pengembalian investasi. Problemanya perlu kebijakan khusus untuk menjamin keberlangsung dari investasi-investasi yang masuk;
 - sektor swasta (*private sector*) akan diatur oleh PP dan sangat tergantung daya tarik pengembalian investasi; dan
 - dana hibah dari dalam negeri dan luar negeri, tetapi harus diperjelas apakah dana tersebut masuk ke negara atau ke otorita.
- Perihal tugas dan fungsi Badan Otorita IKN:
 - harus jelas pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan aset negara;
 - harus jelas tugas dan fungsi antara Badan Otorita Ibu Kota Negara dengan pemerintah provinsi dan kabupaten; dan
 - untuk pembangunan Istana Negara, Gedung MPR, Gedung DPR, Gedung DPD dan gedung-gedung lembaga lainnya serta pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum (pekerjaan inti dan mendesak).

4. Robert Endi Jaweng (Perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Pengalihan Aset)

- Dari sudut kebutuhan landasan hukumnya, keberadaannya memang menjadi sesuatu yang sangat penting. Hingga saat ini Indonesia masih baru memiliki undang-undang tentang penetapan provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Artinya, kita belum memiliki undang-undang tentang Ibukota Negara

itu sendiri. Kalau Indonesia memang berkeinginan nantinya memindahkan Ibukota Negara, jelas diperlukan adanya suatu Undang-Undang IKN yang bersifat menyeluruh muatannya, dan bukan semata-mata bersifat pengaturan atau bahkan kalau sekedar penetapan pemerintahan daerah tertentu yang diperankan sebagai Ibukota Negara;

- Dari segi pemerintahannya itu sendiri, jika mengacu pada konsep desentralisasi, bisa dianggap bahwa IKN adalah bagian dari desentralisasi asimetris. Ini disebabkan kebutuhan pengaturan secara khusus, juga suatu konstruksi tugas dan fungsinya yang bersifat khusus. IKN tidak bisa disamakan dengan pemerintahan daerah pada umumnya atau yang ada selama ini. Pemerintahan daerah otonom yang kita kenal, di sini juga menyangkut pola relasi vertikal dan horizontal, bagaimana nanti misalnya kalau IKN dipimpin oleh sebuah wadah otorita, dirinya membangun hubungan dengan daerah-daerah sekitar, atau secara horizontal, maupun secara vertikal yaitu dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Catatan pada poin (2) ini menilai bahwa draft RUU IKN tampaknya belum terlihat jelas. Selanjutnya, juga di poin (3) menyangkut desain kelembagaannya yang juga harus asimetris;
- Melalui ketiga poin catatan kelembagaan di atas, maka IKN memerlukan kelembagaan pemerintahannya baik mengenai struktur luar dan struktur dalamnya. Struktur luarnya adalah mengenai kedudukan pemerintahan itu dalam hirarki hubungan dengan pemerintahan di atasnya, sedangkan struktur dalamnya adalah terkait desain pemerintahan beserta segala unsur-unsur yang ada di dalamnya. Hal tersebut mengenai keberadaan DPRD-nya, bagaimana pemerintahan daerahnya, termasuk unit-unit pelaksana birokrasinya sebagai bagian dari struktur dalam pemerintahan yang ada di IKN.

5. Lembaga Kajian Strategis – Inspirasi Merah Putih Indonesia (Ketua Umum Dr. Suharyono S. Hadiningrat)

- Pengelolaan wilayah IKN dilakukan oleh Badan Otorita langsung di bawah presiden agar terjamin keberlangsungan IKN dan tidak terlibat tarik-menarik kepentingan politik praktis/pemilu kepada daerah. LKS IMPI mengusulkan nama IKN baru adalah Kalimantan Baru;
- Presiden disarankan untuk mengangkat putera-puteri terbaik Kalimantan Timur sebagai Kepala atau sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN, setidaknya pada periode pertama agar dapat mengakomodasikan isu-isu lokal terutama terkait etnis;
- Pemindahan Pusat Pemerintahan/IKN ke Kalimantan Timur akan berdampak positif terhadap performa ekonomi. Indikatornya, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur naik sebesar 19% dari *baseline* (PDRB Kalimantan Timur 2019 sebesar Rp 486,98 Triliun), sehingga diperlukan program-program penguatan ekonomi berbasis kerakyatan, UMKM dan koperasi.

6. Aliansi Pimpinan Ormas Daerah (AORDA) Kalimantan Timur (Ketua Umum Mohammad Djailani, S.E., M.B.A)

- Mendukung penuh rencana Pemerintah Republik Indonesia yang akan memindahkan IKN ke Kabupaten Penajam Paser Utara/Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dengan catatan bahwa kondisi Kalimantan Timur




yang saat ini sudah kondusif sekiranya tidak menjadi gaduh hanya karena ada proses pemindahan IKN;

- Untuk mempercepat dan memperkuat rencana kepindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur, rumusan pasal dan ayat RUU diminta tidak mengabaikan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Mendukung terbentuknya Badan Otorita IKN Baru oleh Presiden R.I. yang harus melibatkan para pemangku kepentingan di Kalimantan Timur;
- Rakyat Kalimantan Timur mengusulkan nama IKN RI yang baru adalah Provinsi DKI Kutai Raya atau Kadungga Raya yaitu nama raja tertua di Nusantara, dengan tidak mengabaikan kearifan lokal budaya setempat.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum dan audiensi Panitia Khusus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 3 (tiga) orang pakar dan 2 (dua) aliansi masyarakat dalam rangka mendapatkan masukan/pandangan untuk pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara ditutup pukul 22.30 WIB.

KETUA RAPAT



Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H.

A-142